



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TOBA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa potensi ekonomi dan sumber dana daerah perlu dioptimalkan dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan akses keuangan daerah melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Toba dengan melibatkan Instansi Teknis terkait lainnya.
- c. bahwa berdasarkan peruntukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba dan Kabupaten Daerah Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286));
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 seri E Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri No. T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TOBA.

KESATU : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Toba dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini bertugas :

- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
- b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah;
- d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
- e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
- f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
- h. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program akses keuangan di daerah;

- i. melakukan pertemuan koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun; dan
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Toba.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kaode Rekening 4.01.03.2.01.03;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI TOBA

Cap/Dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Region V Sumatera Bagian Utara
3. Ketua DPRD Kabupaten Toba
4. Inspektur Kabupaten Toba
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Toba
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 32 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TOBA.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TOBA.

- I. Tim Pengarah
- a. Penanggung Jawab : Bupati Toba
 - b. Ketua : Wakil Bupati Toba
 - c. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Sibolga
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Toba
- Wakil Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Toba
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Toba
- IV. Anggota :
- 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Toba
 - 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toba
 - 5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba
 - 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba
 - 7. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Toba
 - 8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba
 - 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba
 - 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba
 - 11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba
 - 12. Kepala Bagian pembangunan Setdakab Toba
 - 13. Pimpinan Bank Sumut Cabang Balige Kabupaten Toba
 - 14. Pimpinan Bank BRI Cabang Balige Kabupaten Toba
 - 15. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Balige Kabupaten Toba
 - 16. Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Toba
- Staf Sekretariat :
- 1. Kasubbag Prasarana Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab Toba
 - 2. Kasubbag Bina Pertanian dan Perdagangan Bagian Perekonomian Setdakab Toba
 - 3. Kasubbag Penanaman Modal, Industri dan Pariwisata Bagian Perekonomian Setdakab Toba
 - 4. Pandapotan Tambunan, ST (Pengadministrasi Umum Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
 - 6. Verawaty Sagala, SE (Analisis Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian Setdakab Toba)
 - 7. Erina Siahaan (Pengadministrasi Umum Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
 - 8. Meliwati Pakpahan (Pengadministrasi Umum Bagian Perekonomian Setdakab Toba)
 - 9. Verawati Siagian (Staf Non PNS Bagian Perekonomian Setdakab Toba)

BUPATI TOBA
Cap/Dto
DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002